

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan akan produk yang terjamin kehalalannya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga mencerminkan mutu, keamanan, serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Permintaan yang tinggi terhadap produk halal turut mendorong berkembangnya industri halal yang memiliki peluang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan komitmen dengan menetapkan berbagai regulasi terkait sistem jaminan produk halal. Keberadaan aturan yang jelas menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa regulasi yang tegas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang beredar dapat mengalami penurunan (Kadir & Efendi, 2023).

Mengacu pada laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025*, Indonesia berhasil menempati posisi tiga besar dalam ekosistem ekonomi syariah global. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mempertahankan peringkat tersebut di tingkat dunia, sekaligus menegaskan potensi besar yang dimiliki untuk menjadi pusat ekonomi syariah internasional. Selain itu, laporan SGIE 2024/2025 juga mengungkapkan bahwa sekitar 2 miliar umat Muslim di dunia telah membelanjakan sekitar US\$2,43 triliun pada tahun 2023 di berbagai

sektor utama ekonomi syariah. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai US\$3,36 triliun pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 5,3%. Adapun sektor utama dalam ekonomi syariah meliputi makanan halal, fesyen muslim, kosmetik halal, pariwisata ramah Muslim, farmasi halal, serta media dan hiburan yang bernuansa Islami.

Sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Adanya sertifikat halal memberi jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah melewati proses pemeriksaan sesuai dengan standar syariah yang ditetapkan. Dari sisi pelaku usaha, sertifikasi halal memiliki nilai strategis karena mampu meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perdagangan global, label halal bahkan sering dijadikan sebagai salah satu persyaratan utama, terutama pada produk pangan yang dipasarkan lintas negara. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam mendukung daya saing industri modern. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran konsumen Muslim turut mendorong tuntutan akan transparansi dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, keberadaan lembaga sertifikasi halal menjadi krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan implementasi regulasi berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Japar *et al.*, 2024).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(UU JPH). Aturan ini mewajibkan seluruh produk yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Ketentuan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan lembaga pendukung lainnya, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), yang berperan dalam mendukung kelancaran proses sertifikasi halal di Indonesia (Chasanah & Muzammil, 2025).

LPH memiliki eksistensi penting sebagai institusi yang diberi mandat negara untuk melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk. LPH bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, hingga sistem pengolahan produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Kinerja LPH sangat menentukan kualitas sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Tanpa pemeriksaan yang teliti dan independen, kredibilitas sertifikasi halal dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan integritas LPH menjadi kunci keberhasilan sistem jaminan produk halal (Nurjannah *et al.*, 2024)


Di sisi lain, LP3H berfungsi sebagai fasilitator bagi pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar mereka mampu menyiapkan diri mengikuti proses sertifikasi halal. Banyak UMK yang belum memahami detail persyaratan halal, mulai dari pencatatan bahan hingga standar kebersihan alat produksi. Peran LP3H sangat krusial dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan administratif. Melalui LP3H, hambatan pengetahuan dan

keterbatasan sumber daya pelaku usaha dapat diatasi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LP3H merupakan pelengkap penting bagi BPJPH dan LPH (Engkus *et al.*, 2023).

Lembaga sertifikasi halal ini tidak hanya berkembang di lingkungan masyarakat pada umumnya saja, tetapi juga di lingkungan perguruan tinggi, lembaga seperti LPH dan LP3H mulai berkembang untuk mendukung program pemerintah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung misalnya, telah mendirikan LPH dan LP3H yang aktif memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada masyarakat, LPH UIN Bandung sendiri resmi beroperasi pada Oktober 2022, adapun untuk skema *self declare* sudah berjalan sejak tahun 2021 melalui LP3H. Keterlibatan perguruan tinggi ini merupakan bentuk pengabdian sekaligus kontribusi terhadap penguatan ekosistem halal. Selain itu, kampus dapat menjadi pusat edukasi dan sosialisasi halal bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi salah satu contoh lembaga yang menonjol di tingkat nasional. Lembaga ini telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan kepada pelaku usaha, maupun inovasi dalam pendampingan proses sertifikasi. Pencapaian tersebut dibuktikan dengan beragam penghargaan dan pengakuan yang diterima dari berbagai pihak, yang menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam mengimplementasikan sistem jaminan produk halal secara efektif dan berintegritas.

**Gambar 1. 1 LPH UIN Bandung menjadi TOP 10 LPH dengan Kinerja Tinggi di Indonesia**



Sumber: uinsgd.ac.id

LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus menunjukkan kiprahnya dalam pengembangan sistem sertifikasi halal di Indonesia. Melalui kinerja yang tinggi dan profesionalisme yang konsisten, LPH UIN Bandung berhasil menempatkan diri sebagai salah satu lembaga terdepan dalam mendukung penguatan industri halal nasional. Prestasi tersebut semakin diperkuat dengan pencapaian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berhasil masuk dalam Top 10 Daftar Lembaga Pemeriksa Halal dengan Kinerja Tinggi di Indonesia, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam memastikan kehalalan produk secara kredibel dan transparan.

**Gambar 1. 2 LPH UIN Bandung berhasil melebihi target sertifikasi Halal tahun 2024**

| LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (UTAMA) TAHUN 2024 |   |                |             |                    |
|--|---|----------------|-------------|--------------------|
| No   | Nama LPH  | Status Target  | Target 2024 | Persentase Capaian |
| 1  | LPH PT Siscofindo   | Tercapai       | 1.914       | 117%               |
| 2  | LPH Hidayatullah  | Tercapai       | 500         | 108%               |
| 3  | UIN Sunan Gunung Djati Bandung  | Tercapai       | 200         | 198%               |
| 4  | BBSPJDKerajinan Dan Batik   | Tercapai       | 100         | 343%               |
| 5  | LPH UIN Walisongo   | Tercapai       | 200         | 114%               |
| 6  | LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta   | Tercapai       | 56          | 329%               |
| 7  | Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya   | Tercapai       | 50          | 282%               |
| 8  | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru  | Tercapai       | 30          | 297%               |
| 9  | LPH LPPOM   | Tidak Tercapai | 25.000      | 72%                |
| 10   | LPH PT Surveyor Indonesia   | Tidak Tercapai | 1.360       | 76%                |
| 11   | LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah   | Tidak Tercapai | 300         | 55%                |
| 12   | LPH BBSHPMM-Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim | Tidak Tercapai | 200         | 81%                |
| 13   | LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik                            | Tidak Tercapai | 200         | 68%                |
| 14   | LPH Bersama Halal Madani  | Tidak Tercapai | 228         | 51%                |
| 15   | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru   | Tidak Tercapai | 70          | 79%                |
| 16   | Equitrust Lab   | Tidak Tercapai | 300         | 17%                |
| 17   | LPH Balai Sertifikasi   | Tidak Tercapai | 50          | 70%                |
| 18   | Global Halal Indonesia  | Tidak Tercapai | 28          | 14%                |

Sumber: uinsgd.co.id

Kinerja unggul LPH UIN Bandung juga tercermin dari meningkatnya jumlah sertifikat halal yang diterbitkan serta tingginya kepercayaan berbagai pelaku industri terhadap layanan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPJPH dan MUI, guna memastikan setiap proses sertifikasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan data BPJPH per 4 Maret 2025, LPH UIN Bandung telah menerbitkan sebanyak 571 sertifikat halal dari target tahun 2024 yang berjumlah 200 sertifikat, sehingga kinerjanya melampaui target sampai 198%. Capaian tersebut menjadi bukti nyata efektivitas dan dedikasi LPH UIN Bandung dalam mendukung implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

**Gambar 1. 3 LP3H UIN Bandung meraih Penghargaan di IIHF 2025**



Sumber: kemenag.go.id

Berdasarkan Gambar 1.3, UIN Bandung berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025. Dalam kegiatan tersebut, UIN Bandung dinobatkan sebagai lembaga dengan jumlah penyelenggaraan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terbanyak di Indonesia. Sejak tahun 2021, LP3H UIN Bandung secara konsisten telah menyelenggarakan pelatihan bagi ribuan P3H. Selain itu, lembaga ini juga telah memberikan pendampingan kepada lebih dari 300.000 pelaku usaha yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Penghargaan tersebut memiliki nilai yang cukup penting, karena dari total sembilan penghargaan yang diberikan oleh BPJPH, delapan di antaranya berhasil diraih oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), sedangkan hanya satu penghargaan yang diperuntukkan bagi institusi perguruan tinggi, yaitu LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Capaian yang diraih oleh LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati

Bandung tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas kinerja yang unggul, tetapi juga semakin memperkuat kedudukan kedua lembaga tersebut dalam ekosistem halal nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pelaksanaan sertifikasi halal dan dinamika lembaga yang terlibat di dalamnya. Hartati (2019) serta Nurdiansyah (2023) menemukan bahwa efektivitas sistem jaminan produk halal sangat bergantung pada sinergi antara BPJPH, LPH, dan LP3H. Penelitian Engkus dkk. (2023) menunjukkan keberhasilan LP3H dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui pendampingan pelaku usaha mikro, sementara Ansyah dkk. (2024) menyoroti tantangan penguatan kapasitas LPH secara nasional, terutama terkait ketersediaan auditor dan teknis implementasi.

Meskipun sejumlah penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami pelaksanaan sertifikasi halal, mayoritas masih berfokus pada aspek peran, koordinasi, tantangan, atau efektivitas implementasi lembaga halal secara parsial. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana LPH dan LP3H berjalan secara bersamaan sebagai dua jalur strategis sertifikasi halal (*reguler* dan *self declare*) dengan menelaah strategi operasional, pola kerja, sinergi kelembagaan, serta faktor-faktor pendukung yang menjadikan implementasinya berhasil. Padahal, LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menunjukkan kinerja unggul dan mendapatkan pengakuan nasional, sehingga praktik yang telah dikembangkan bukan semata-mata menunjukkan keberadaan lembaga, tetapi mencerminkan model penerapan yang efektif dan layak direplikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari adanya

permasalahan, tetapi dari kebutuhan untuk mendokumentasikan model praktik baik (*best practice*) sebagai rujukan pengembangan kelembagaan halal di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, kajian mengenai Eksistensi LPH dan LP3H dalam implementasi sertifikasi halal di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi sangat penting. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Eksistensi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Implementasi Sertifikasi Halal (Studi pada LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH menetapkan kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan dukungan dari lembaga pelaksana, seperti LPH dan LP3H. Akan tetapi, pada penerapannya masih dijumpai sejumlah kendala, baik secara teknis maupun administratif, yang dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi halal di lapangan.
2. LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan kinerja yang menonjol melalui berbagai capaian, seperti penerbitan sertifikat halal yang melampaui target dan perolehan penghargaan tingkat nasional. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor keberhasilan dan strategi kelembagaan di balik capaian tersebut.

3. Fenomena penghargaan dan pengakuan yang diterima LPH dan LP3H UIN Bandung menunjukkan adanya model praktik baik (*best practices*) dalam implementasi sertifikasi halal yang penting untuk diidentifikasi, dianalisis, dan dijadikan rujukan bagi lembaga sejenis.

### C. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada eksistensi LPH dan LP3H yang berada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Kajian ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No.42/2024). Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana kedua lembaga tersebut menunjukkan keberadaannya melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan, strategi yang diterapkan, serta bentuk implementasi dalam mendukung proses sertifikasi halal, baik melalui jalur reguler maupun skema *self declare*, hingga memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis laboratorium seperti analisis kimia atau uji kandungan produk, serta tidak menelaah aspek fatwa atau penetapan hukum halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan lembaga halal di perguruan tinggi lain, melainkan berfokus pada studi mendalam terhadap LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai model praktik baik (*best practice*).

Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian lebih terarah pada pendalaman bentuk eksistensi, dinamika implementasi, tantangan, dan strategi penguatan

kelembagaan dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi halal di lingkungan perguruan tinggi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam implementasi sertifikasi halal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menjalankan perannya dalam sistem sertifikasi halal nasional?
3. Apa tantangan yang dihadapi LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan bagaimana solusi untuk dalam menghadapi tantangan tersebut?
4. Bagaimana kontribusi keberhasilan LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap penguatan ekosistem halal di masyarakat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPH dan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap peran kelembagaan, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi strategis dari keberadaan kedua lembaga tersebut dalam memperkuat

ekosistem halal di masyarakat serta menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan lembaga sejenis di masa mendatang.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

### **1. Manfaat Akademik**

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Studi ini berpotensi memperkaya literatur yang membahas peran LPH dalam memastikan kehalalan produk di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik pada kajian sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara aspek regulasi, kelembagaan, dan implementasi di lapangan dalam membentuk sistem jaminan produk halal yang optimal.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pelaku Usaha**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, baik sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip syariah maupun sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran bahwa lembaga pemeriksa halal tidak hanya berperan sebagai pihak pengawas, melainkan juga sebagai mitra strategis yang dapat

mendukung pelaku usaha dalam memperluas akses ke pasar halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran dan keberadaan lembaga sertifikasi halal dalam menjaga kepentingan umat. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi semakin meningkat, sehingga mereka merasa lebih aman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong berkembangnya kesadaran dan budaya konsumsi halal yang semakin kuat di Indonesia.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran, strategi, serta mekanisme kerja yang telah dijalankan dalam implementasi sertifikasi halal. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan tata kelola kelembagaan, penguatan koordinasi internal, serta penyempurnaan prosedur operasional di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dokumentasi akademik mengenai praktik penyelenggaraan pemeriksaan dan pendampingan halal di lingkungan perguruan tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan secara berkelanjutan.

d. Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran, tantangan, serta kontribusi LPH dan LP3H dalam sistem

sertifikasi halal nasional. Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan dan penguatan sistem sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme sertifikasi halal serta pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan rujukan dalam pengembangan kajian terkait ekosistem halal dan tata kelola kelembagaan halal di Indonesia.

### G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan penulisan skripsi, dengan tujuan memastikan kegiatan penelitian berjalan secara sistematis, terstruktur, serta sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Jadwal kegiatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 1. 4 Jadwal Penelitian**

| No | Bulan                    | Oktober |   |   |   | November |   |   |   | Desember |   |   |   | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   | Maret |   |   |   | April |   |   |   |
|----|--------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|    |                          | 2025    |   |   |   | 2025     |   |   |   | 2025     |   |   |   | 2026    |   |   |   | 2026     |   |   |   | 2026  |   |   |   | 2026  |   |   |   |
|    | Kegiatan                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Penyusunan Proposal      |         |   | X | X | X        | X |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 2  | Bimbingan Proposal       |         |   | X | X | X        | X |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 3  | Sidang Proposal          |         |   |   |   |          |   |   | X |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 4  | Revisi Proposal          |         |   |   |   |          |   |   |   | X        | X |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 5  | Pengumpulan Data         |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   | X | X       |   |   | X | X        |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 6  | Analisis Data            |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         | X | X | X | X        |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 7  | Bimbingan Skripsi        |         |   |   |   |          |   |   |   | X        | X |   | X |         |   |   |   |          | X | X |   | X     | X | X |   |       |   |   |   |
| 8  | Penulisan Naskah Skripsi |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   | X | X        | X | X |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 10 | Pendaftaran Munaqasah    |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       | X |   |   |
| 11 | Munaqasah                |         |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   | X |   |

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

### H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang membahas penelitian secara sistematis. Pembahasan diawali pada Bab I, Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya, Bab II, Kajian Pustaka, menguraikan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, serta disusun kerangka berpikir sebagai dasar dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, Bab III mengenai Metode Penelitian menguraikan pendekatan serta metode yang digunakan dalam penelitian. Uraian tersebut meliputi jenis dan sumber data, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tahapan penelitian secara runtut dan sistematis agar hasil yang diperoleh memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun hasil penelitian beserta pembahasannya disajikan dalam Bab IV, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pemaparan data dan temuan lapangan yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori dan konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyoroti temuan-temuan utama serta keterkaitannya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Terakhir, Bab V, Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian guna mendukung pengembangan kajian maupun praktik di bidang terkait.